

MODEL INSERSI ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM KURIKULUM STUDI AGAMA- AGAMA UNTUK PENCEGAHAN RADIKALISME DAN INTOLERANSI

Tonny Ilham Prayogo, Muhammad Nurrosyid Huda Setiawan
Universitas Darussalam Gontor

goelham@unida.gontor.ac.id, nurrosyidhudasetiawan@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Tema toleransi antarumat beragama sangat menarik untuk diperbincangkan kembali dalam konteks era modern saat ini, mengingat belakangan ini muncul sekelompok umat Islam yang cenderung radikal dalam memahami dan menjalankan praktik-praktik keagamaan. Sikap berupa berlebihan dalam beragama, ditandai dengan beberapa perilaku, seperti berprasangka buruk, intoleransi, fanatisme berlebihan terhadap salah satu pandangan dan radikalisme. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi model insersi atau integrasi nilai-nilai toleransi antarumat beragama dalam kurikulum studi agama-agama pada perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuasi kualitatif melalui studi literatur atau studi pustaka dengan jenis pendekatan *Content Analysis* (CA) sebagai upaya analisis dan sintesis toleransi antarumat beragama dalam kurikulum SAA. Hasil temuan dalam penelitian ini, yaitu; pertama, pentingnya pendidikan toleransi berbasis pada al-Qur'an dan Hadits. Kedua, pendidikan toleransi antar umat beragama dengan dialog lintas antar agama. Ketiga, membangun harmoni toleransi antarumat beragama berbasis teologi Islam.

Kata Kunci: *Toleransi Antarumat Beragama, Studi Agama-Agama, Kurikulum, dan Harmoni.*

Abstract

The subject of inter-religious tolerance is worthy of renewed discussion in the context of the modern era, particularly given the rise of radical interpretations of Islam amongst some Muslim groups. The attitude of religious exaggeration is characterised by a number of behaviours, including prejudice, intolerance, excessive fanaticism towards a particular viewpoint and radicalism. The objective of this research is to identify an appropriate model for the integration of inter-religious tolerance values into the curriculum of religious studies at the higher education level. This research employs a quasi-qualitative approach through a literature study or literature study with a Content Analysis (CA) approach to analyse and synthesise inter-religious tolerance in the SAA curriculum. The findings of this study can be summarised as follows: firstly, the importance of tolerance education based on the Qur'an and Hadith; secondly, interfaith tolerance education with interfaith dialogue; and thirdly, the construction of harmony through inter-religious tolerance based on Islamic theology.

Keywords: *Interfaith Tolerance, Religious Studies, Curriculum, and Harmony.*

Pendahuluan

Tema toleransi antarumat beragama masih sangat menarik untuk diperbincangkan dan didiskusikan kembali dalam konteks kekinian, hal ini mengingat muncul sekelompok umat Islam yang cenderung radikal dalam memahami dan menjalankan praktik-praktik keagamaan dikalangan sosial. Selain itu, perbincangan toleransi antarumat beragama juga menjadi perbincangan yang hangat dari berbagai kalangan, baik kalangan pemerintah, akademisi maupun tokoh-tokoh agama. Isu radikalisme dan intoleransi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bukti bahwa wilayah ini memiliki keanekaragaman yang unik. Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah pun mencapai tatanan pada peraturan kementerian, salah satu usaha pemerintah yakni dengan mengusung moderasi beragama agar bisa lebih diterima oleh kalangan masyarakat lokal (Khairul Saleh & Muhammad Arbain 2023).

Jika melihat perjalanan panjang berbagai kasus radikalisme dan intoleransi yang terjadi di

Indonesia begitu memprihatinkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BIN pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa 19,4% ASN terpapar radikalisme dan intoleransi serta 39% mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi telah terpapar radikalisme dan intoleransi (Pokja Implementasi Moderasi Islam Ditjen Pendidikan Islam 2019). Hasil riset SETARA Institute for Democracy and Peace pada tahun 2010, tercatat ada 59 tempat ibadah yang mengalami gangguan dalam berbagai bentuknya: penyerangan, penyegelan, penolakan, larangan aktivitas ibadah, dan lain-lain. Dari 59 tempat ibadah tersebut, mayoritas menimpa jemaat Kristiani (43 tempat ibadah), Ahmadiyah (9 tempat ibadah), Umat Islam (2 tempat ibadah), LDII (2 tempat ibadah), Umat Budha (2 tempat ibadah), dan Wahabi (1 tempat ibadah). Hal tersebut diakibatkan adanya potensi konflik individu, kerusuhan, gerakan radikal, terorisme, ancaman disintegrasi bangsa dalam postur masyarakat yang plural (Muhammad Qasim 2020). Selain itu, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016 menunjukkan adanya fenomena kecenderungan guru-guru PAI memiliki pandangan yang cenderung radikal dan eksklusif. Hasilnya, 81% guru PAI tidak setuju untuk memberikan izin pendirian rumah ibadah agama lain di wilayahnya. Sebanyak 74% mereka menolak memberikan ucapan selamat hari raya kepada penganut agama lain. Selain itu, 80% tidak bersedia jika diminta menampung penganut Syiah dan Ahmadiyah yang diusir dari kampung halamannya (PPIM UIN Syarif Hidayatullah 2016).

Keseriusan pemerintah juga dilakukan dengan menerbitkan sebuah buku, “Moderasi Beragama” pada tahun 2019, yang menjadi rujukan utama dalam memahami pengertian dan batasan moderasi beragama. Pada buku tersebut pemerintah mendefinisikan moderasi beragama sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (*eksklusif*) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (*inklusif*) (Lukman Hakim Saifuddin, Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Alissa Wahid, Siti Ruhani Dzuhayatin, Habib Husein Ja’far al-Haidar, Oki Setiana Dewi 2021). Toleransi antarumat beragama di Indonesia dikenal luas dengan istilah kerukunan hidup antarumat beragama. Gagasan ini muncul terutama dilatarbelakangi oleh tegangnya hubungan antarumat beragama yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal (Tohri et al. 2021). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini dinilai sebagai sebuah keniscayaan untuk menghindarkan masyarakat agama dari sikap berlebihan, fanatic dan revolusioner dalam beragama. Oleh sebab itu, sikap menenggang rasa dengan orang lain menjadi sisi kemanusiaan yang mengedepankan jalan tengah yang sesuai dengan haluan aqidah dan syari’at secara bijak (Triono and Setiani 2020).

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, dimana berbagai agama dan kepercayaan hidup berdampingan, kurikulum Studi Agama-Agama dirancang untuk menciptakan ruang dialog dan pembelajaran yang inklusif. Toleransi beragama menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan kurikulum Studi Agama-Agama di Perguruan Tinggi melalui mata kuliah tertentu. Usaha ini untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk memahami dan menghargai keberagaman agama agar terhindar intoleransi sebagaimana data yang telah disebutkan diatas. Dalam konteks akademis, toleransi beragama dipelajari tidak hanya dari perspektif normatif, tetapi juga melalui pendekatan sosiologis, antropologis, dan historis. Hal ini untuk memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi bagaimana toleransi beragama dipraktikkan dalam berbagai budaya dan konteks sejarah, serta bagaimana nilai-nilai dapat diterapkan dalam masyarakat modern (Citra Ayu Rahmawati, Farihatu Sa’adah, Muhammad Faishal Nawwaf, Nandita Rizkina Azzahra, Sahrul Mubarak, Dadi Mulyadi Nugraha, Yadi Ruyadi 2023).

Dalam khazanah akademik, beberapa penelitian terdahulu sudah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Andit Triono dan Desinta Setiani (2020) dengan judul Penanaman Toleransi Antarumat Beragama di Pesantren Mahasiswa. Dalam penelitian ini membahas tentang dunia pesantren mahasiswa yang mengupayakan pentingnya dalam membentuk pemahaman yang inklusif dan sikap saling menghargai di kalangan generasi muda Muslim, selain itu pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berakar kuat pada tradisi keagamaan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi (Triono and Setiani 2020). Penelitian lainnya oleh Ahmad Tohri, et.al, (2021), dengan judul Indeks Toleransi Antarumat Beragama di Kabupaten

Lombok Timur. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang cerminan tingkat keharmonisan dan sikap saling menghargai di antara masyarakat yang memiliki latarbelakang agama yang berbeda. Hasil pengukuran indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa baik masyarakat di Lombok Timur mampu hidup berdampingan dalam suasana yang damai, meskipun ada keragaman keyakinan (Tohri et al. 2021). Yeremias Jena, (2019) dengan judul *Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia dari Perspektif Etika Kepedulian*. Dalam penelitian membahas toleransi dari perspektif etika kepedulian bahwa toleransi antarumat beragama di Indonesia dapat dipahami sebagai upaya untuk membangun hubungan yang didasarkan pada empati, perhatian, dan tanggung jawab sosial terhadap sesama, tanpa memandang perbedaan agama (Jena 2019). Dan Albert Manurung, et.al, (2023) dengan judul *Kehadiran Seni dalam Upaya Membangun Relasi Dialogis Antarumat Beragama*. Dalam penelitian ini membahas tentang seni memiliki peran penting dalam membangun relasi dialogis antarumat beragama, dengan menyediakan medium yang melampaui batasan-batasan verbal dan ideologis. Kehadiran seni dalam konteks dialog antaragama memungkinkan terciptanya ruang di mana perbedaan dapat dirayakan dan dipahami dengan cara yang lebih inklusif dan mendalam (Manurung, Peri, and Kristiatmo 2023). Dari survey literatur sebelumnya bahwa penelitian yang diusulkan tentang model inseri toleransi antar umat beragama dalam kurikulum SAA di perguruan tinggi menawarkan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya berupaya untuk memahami atau mengukur toleransi, tetapi secara langsung mengembangkan dan mengimplementasikan model pendidikan yang bertujuan untuk mencegah radikalisme dan intoleransi sejak dini. Dengan fokus pada kurikulum pendidikan tinggi, penelitian ini memperluas kajian toleransi dari ruang-ruang tradisional seperti pesantren dan masyarakat umum ke lingkungan akademis yang lebih formal dan berpengaruh dalam pembentukan pemikiran generasi muda.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi model pendidikan inseri atau integrasi nilai-nilai toleransi antarumat beragama ke dalam kurikulum Studi Agama-Agama pada perguruan tinggi. Untuk dapat mendukung tujuan tersebut perlu adanya upaya penyusunan modul atau bahan ajar yang mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Selain itu, menganalisis dan mensintesis lebih dalam tentang pentingnya toleransi antarumat beragama dalam kebudayaan yang beranekaragam tentang keberagaman agama dan budaya serta pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Metode Penelitian

Dalam penelitian yang berfokus pada model inseri toleransi antar umat beragama dalam kurikulum Studi Agama-Agama (SAA) di perguruan tinggi, pendekatan masalah menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana upaya pencegahan radikalisme dan intoleransi dapat diintegrasikan secara efektif dalam pendidikan tinggi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kuasi kualitatif melalui studi literature (LR) atau studi pustaka, yang didasarkan pada paradigma post-positivisme dan interpretivisme (Mudjia Rahardjo 2017). Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami dan mendeskripsikan realitas melalui teori-teori yang sudah ada. Dengan kata lain, penelitian ini dipandu oleh pandangan konsep terhadap realitas yang sedang diteliti (Darmalaksana 2020). Dalam praktiknya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kuasi kualitatif yang fokus pada pengumpulan data dari literatur, seperti karya ilmiah, buku, artikel dan lain sebagainya yang relevan dengan konsep kurikulum Studi Agama-Agama (SAA) di perguruan tinggi, khususnya dalam upaya pencegahan radikalisme dan intoleransi (Sugiyono 2011). Semua data, baik primer maupun sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen terkait.

Peran Kurikulum Studi Agama-Agama dalam Pembentukan Pemikiran Moderat

Kurikulum Studi Agama-Agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan pola pikir dan sikap peserta didik terhadap persoalan sosial, budaya, dan keagamaan. Dalam konteks era modern dan meningkatnya interaksi antar budaya dan agama, pendidikan studi agama-agama

dituntut untuk mengembangkan pemikiran yang moderat, inklusif, dan toleran (Denis Lawton, Jo Cairns 2005). Alasan penting pembentukan pemikiran moderat perlu dikuatkan adalah karena pemahaman keagamaan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan upaya untuk menanggulangi munculnya pemikiran keagamaan konservatif yang masih fanatik dan tidak menerima realitas keragaman dan perbedaan. Untuk itu pemikiran moderat dalam toleransi antar umat beragama hadir sebagai narasi penyeimbang untuk menjembatani kemunculan wacana-wacana paham keagamaan yang membawa ke ranah paham radikal, ekstrem dan intoleran (Lukman Hakim Saifuddin 2019).

Peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan oleh lingkungan untuk dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang atas status yang diduduki serta memiliki pengaruh pada lingkungan tersebut. Pada penelitian ini, perguruan tinggi juga memiliki status lembaga yang konsen pada implemmentasi toleransi antar umat beragama di kalangan civitas akademika sehingga dari peran tersebut diharapkan dapat membentuk karakter mereka, yang mana perguruan tinggi memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan perannya sebagai lembaga. Artinya seseorang memiliki status tertentu dimasyarakat dengan harapan mampu melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan statusnya (Illiyun 2022). Maka, hubungan antara aktor satu dengan yang lainnya disebut interaksi sosial. Dalam konteks kajian ini yang berperan sebagai sebagai aktor adalah lembaga perguruan tinggi sedangkan yang menjadi target adalah civitas akademika. Dengan demikian, bahwa teori peran berkaitan erat dengan eksistensi aktor dan target untuk memunculkan peran yang diharapkan (Illiyun 2022).

Pemikiran moderat merupakan pendekatan yang menekankan keseimbangan, kesederhanaan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, politik, budaya maupun agama. Dalam Islam, konsep moderat ini sering dipadankan dengan istilah Islam *wasathiyah*. Konsep Islam *wasathiyah* secara umum juga dijadikan dasar dalam memahami prinsip-prinsip bersikap moderat dalam beragama, terutama dalam perspektif keislaman (Kamaruddin Amin dan Tim Pokja Moderasi Beragama 2019). Raghīb al-Ashfahani memberikan makna kata *wasathiyah* sebagai titik tengah yang tidak condong ke kanan maupun ke kiri, dan juga bermakna keadilan, persamaan, dan kemuliaan (Hassan 2014). Menurut Raghīb terkait keseimbangan (*Balance*) yaitu diperlukan untuk menciptakan stabilitas di tengah berbagai perbedaan atau ideologi. Sikap ini memungkinkan adanya titik temu di antara pandangan yang berbeda, sehingga konflik dapat dihindari (Hassan 2014). Hal senada Yusuf al-Qardhawi dalam mendefinisikan *wasathiyah* sebagai usaha menyeimbangkan antara dua sisi yang bertolak belakang (*at-tawazun*), sehingga memberikan secara proporsional sesuai porsi kepada masing-masing pihak (Yusuf al-Qardhawi 1997). Dengan demikian, berpikiran moderat memiliki makna untuk berpikir saling menyeimbangi dalam segala hal kegiatan sosial maupun lingkungan.

Pelaksana dalam penerapan prinsip moderat atau *wasathiyah* disebut sebagai *al-wasith* (penengah). Dalam hal ini seseorang mampu memiliki keterampilan bersikap adil dalam menjaga keseimbangan di dua hal keadaan sosial dan lingkungan (Tim Penyusun Ditjen BIMAS Islam 2022). Di dalam al-Qur'an kata *wasatha* disebutkan sebanyak lima kali, diantaranya dalam Surat al-'Adiyat (100), al-Qalam (28), al-Baqarah (238), al-Maidah (89), dan al-Baqarah (143) (Illiyun 2022). Perlu adanya indikator, ukuran, dan batasan bagaimana menentukan sikap atau cara pandang dalam beragama tergolong moderat atau ekstrem. Indikator tersebut dapat merujuk pada tekstualitas agama, kearifan lokal, kebijakan pemerintah, lembaga pendidikan serta kepekatn bersama. Bersikap moderat dalam beragama harus dipahami sebagai sikap berimbang antara penghormatan kepada cara beragama orang lain yang berbeda keyakinan (*inklusif*) dan keyakinan agama sendiri (*eksklusif*) (Kelompok Kerja Moderasi Beragama KEMENAG RI 2020).

Konsepsi berpikir moderat telah banyak ditemukan dan dibahas oleh al-Qur'an, berbagai *mufassir* pun telah menyederhanakan bahasa dalam pemahaman dan pengertian moderat pada umumnya dan terkhusus pada konteks Indonesia. Sikap adil merupakan sikap pertengahan yang bisa dijadikan sebagai teladan bagi siapa pun dan dimana pun berada. Posisi tersebut memungkinkan seseorang untuk menyaksikan siapapun dari segala penjuru. Sedangkan sikap proporsional mampu menempatkan pandangan tentang Tuhan dan dunia, tidak memihak kanan dan kiri dalam posisi pertengahan mengantarkan manusia bersikap adil, dan posisi pertengahan

seorang muslim dapat dijadikan teladan bagi semua orang yang bisa dilihat dari segala penjurur yang berbeda (Yusuf al-Qardhawi 2011). Hal senada oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa umat yang moderat tidak condong pada kaum materialis maupun spiritualis, namun mampu memposisikan diri dengan seimbang (Wahbah al-Zuhaili 2010).

Inisiasi akademik untuk berkomitmen kuat dalam pengarusutamaan toleransi beragama di level akademik. *Pertama*, agenda penetapan kurikulum dengan memberikan mata kuliah Pengantar Studi Agama dan Filsafat Agama pada mahasiswa semester 1 dan 2. Berdasarkan observasi penulis, kebijakan ini dilaksanakan pada semester gasal. Pengantar Studi Agama dan Filsafat Agama merumuskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah tersebut melalui workshop yang diikuti oleh dosen yang mengampu pada mata kuliah Pengantar Studi Agama dan Filsafat Agama sehingga diperoleh RPS yang selaras untuk diajarkan secara serempak kepada mahasiswa baru. Dalam implementasi mata kuliah Pengantar Studi Agama dan Filsafat Agama, mahasiswa diharapkan aktif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai toleransi. Misalnya mahasiswa mampu membuat tulisan karya ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, tulisan di berbagai media cetak dan membuat konten-konten edukasi pada media sosial yang berkaitan dengan toleransi. Dengan demikian, diharapkan pada mata kuliah ini mampu mencetak mahasiswa yang toleran dan moderat serta mampu mengembangkan dakwah dengan meneladani dakwah-dakwah yang moderat. Hal diatas telah diterapkan oleh kampus UIN Walisongo Semarang untuk menginsersikan toleransi antar umat beragama dengan kurikulum.

Selain itu, inisiasi akademik menginsersikan nilai toleransi antar umat beragama dengan kurikulum juga dilaksanakan oleh UIN Raden Mas Said Surakarta. Fakultas Adab dan Bahasa menjadi distingsi pada mata kuliah khusus yang secara eksplisit memuat toleransi antar umat beragama yaitu wawasan moderasi beragama yang diajarkan pada mahasiswa semester 3. Hingga saat ini insiasi menjadikan wawasan moderasi beragama menjadi mata kuliah diajarkan di semua fakultas di UIN Raden Mas Said Surakarta belum menjadikan mata kuliah tersebut diharuskan mengajarkan pada mata kuliah tersebut. Sehingga saat ini semua fakultas masih bertahan pada konsep inseri nilai moderat dalam setiap mata kuliah (Illiyun 2022).

Sehingga dari paparan diatas internalisasi nilai toleransi antar umat beragama yang diinsersikan pada kurikulum mata kuliah perguruan tinggi merupakan bagian dari literasi upaya menanamkan nilai-nilai secara normatif yang menentukan tingkahlaku yang diinginkan bagi suatu sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Dalam melakukan upata internalisasi diperlukan inseri nilai-nilai pendidikan toleransi antar umat beragama kepada mahasiswa sebagai peserta didik, diantaranya dalam bentuk proses pembelajaran di kelas (Sutaraja Adisusilo 2017). Maka, secara konseptual internalisasi toleransi antar umat beragama dimaknai sebagai internalisasi nilai untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya (Ali Muhtarom, Mahnan Marbawi, dan Ala'i Najib 2021).

Kedua, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menginisiasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema Toleransi Antar Umat Beragama. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyesuaikan kalender akademik masing-masing kampus perguruan tinggi sehingga peserta KKN mengimplementasikan dalam kegiatan webinar toleransi antar umat beragama dengan topik-topik yang relevan dengan era milenial dan tantangan toleransi antar umat beragama di era modern. KKN didesain sebagai kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan kolaborasi antara pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat untuk menyelesaikan kebutuhan dan masalah di tengah masyarakat, menggunakan pendekatan interdisipliner maupun lintas disiplin yang disesuaikan dengan latar belakang keilmuan peserta KKN. Kegiatan KKN diharapkan mampu menyentuh aspek-aspek penguatan toleransi antar umat beragama untuk melawan munculnya paham radikalisme dan intoleransi yang mengancam keutuhan bangsa (Tim Penyusunan Kementerian Agama RI 2019).

Disalah satu perguruan tinggi nasional UIN Raden Mas Said menginisiasi penerapan toleransi umat beragama melalui program KKN dengan tema '*Kerso Darma*' atau Kerja Sosial. Kegiatan ini dibawah naungan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah dengan sasaran kepada para *khatib* muda. Tema yang diangkat pada KKN ini adalah "Moderasi Khatib pasca Pandemi-Covid-19: Metode

Dakwah dan Literasi” Hal ini guna membina dan mengawal penyampaian khatib kepada para jama’ah yang hadir pada sesi sholat jum’at dengan tema untuk selalu menjaga sikap toleransi antar umat beragama sesuai kaidah Islam yang benar serta menjauhi sikap radikalisme dan intoleransi (Humas UIN Raden Said 2021). Diantara penyampaian oleh peserta KKN kepada khatib muda yakni *fiqih* khotib, pentingnya literasi di era disrupsi dan moderasi beragama dalam *maddah* khotbah. Dalam merespons pentingnya tradisi literasi bertujuan untuk senantiasa belajar dan mampu mengolah informasi yang ia dapat, termasuk materi dakwah atau khotbah. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menghadapi era disrupsi yang serba instan dan cepat yang dihadapi oleh para khatib muda untuk menentukan teks khotbah maka harus wasathiyah (adil/berimbang) tidak mengarah kepada over-tekstual atau over-kontekstual, maka perlu budaya literasi pengaksesan website-website yang up to date dan moderat. Harapannya, diselenggarakannya KKN ini merupakan salah satu solusi untuk mengembangkan toleransi antar umat beragama dengan lembaga masyarakat terus dibangun dan dikembangkan (Humas UIN Raden Said 2021).

Dalam modul integrasi nilai toleransi antar umat beragama dengan kurikulum mata kuliah perguruan tinggi juga dilakukan melalui penguatan budaya kampus dengan pendekatan *campus based* (Ali Muhtarom, Mahnan Marbawi, dan Ala’i Najib 2021). Termasuk strategi KKN yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh tiap-tiap kampus dalam penguatan materi toleransi antar umat beragama melalui pengembangan budaya literasi bersikap toleransi tanpa harus diskriminasi karena agama, suku, keyakinan, kebudayaan, status sosial dan ekonomi. Implementasi KKN yang dilakukan oleh peserta mahasiswa untuk mendukung terwujudnya nilai-nilai pemikiran moderat. Perwujudan KKN dalam pengabdian masyarakat ini dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih terbuka, inklusif dan toleran.

Dialog Lintas Agama dalam Kurikulum Sebagai Bentuk Inseri Toleransi Antar Umat Beragama

Dialog lintas agama menjadi semakin penting dalam masyarakat yang multikultural seperti di wilayah Indonesia. Dengan keberagaman agama yang ada, perguruan tinggi harus menjadi tempat pertama dimana mahasiswa dapat memahami dan menghargai perbedaan. Pendidikan formal adalah merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai toleransi sejak di bangku perkuliahan. Dengan memasukkan dialog lintas agama ke dalam kurikulum, mahasiswa tidak hanya belajar tentang agama mereka sendiri, tetapi juga memahami agama-agama lain (M. Sadat Ismail 2003). Hal ini menjadi bagian yang sangat penting dalam bermu’amalah dengan masyarakat usai menyelesaikan studinya di perguruan tinggi masing-masing. Kurikulum yang memasukkan dialog lintas agama memungkinkan mahasiswa belajar melalui diskusi isu-isu kekinian yang lebih terstruktur dan meluaskan pemikirannya terhadap keanekaragaman budaya, suku dan agama (Humas UIN Raden Said 2021).

Filosofi pendidikan toleransi bukan hanya tentang penerimaan secara pasif terhadap perbedaan. Di sisi lain, bahwa kampus sebagai kawah *condrodimuko* kaum akademisi dan intelektual, steril dari infiltrasi dan diseminasi paham ekstrem-radikal. Mahasiswa dipandang sebagai aset potensial untuk digarap menjaga toleransi beserta menjaga ideologi trans-nasional radikal, sebab merekalah yang kelak memegang estafet kepemimpinan bangsa (Mudjia Rahardjo 2017). Oleh karena itu, perlu langkah yang konkret untuk memproteksi mahasiswa agar tidak “dimangsa” oleh kampanye dan propaganda ideologi ekstrem-radikal melalui pengarusutamaan (*mainstreaming*) ideologi moderat dan toleran (Yamin, Hanifah, and Bakhtiar 2021). Paham berdialog lintas agama bagi masyarakat yang berada di lingkungan perguruan tinggi atau PTKI, untuk keperluan menjaga stabilitas dan *balance* (keseimbangan) di lingkungan akademisi dan intelektual terhadap lingkungan masyarakat umum.

Dalam dunia pendidikan, dialog lintas agama dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah agama dan kewarganegaraan. Selain itu, mata kuliah teologi perbandingan agama, filsafat agama, etika lintas agama, dialog antaragama dan perdamaian, dan studi konflik dan rekonsiliasi antaragama menjadi wadah untuk mempelajari berbagai konsep teologis dari agama-agama dalam menekankan pada pemahaman dan komunikasi antar agama (Illiyun 2022). Kurikulum ini dirancang dengan

baik dan memastikan bahwa semua agama dipelajari dengan seimbang. Dalam hal ini, pengajaran dalam tahap cakupan pengenalan terhadap ajaran-ajaran dasar agama-agama yang ada di Indonesia. Untuk mendukung kurikulum tersebut, maka perguruan tinggi perlu pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan cara berkolaborasi sesama lintas perguruan tinggi dan lintas agama dalam proyek penelitian dan pembuatan karya ilmiah (Christian Kastner 2012).

Pengembangan dialog lintas agama dalam kurikulum studi agama-agama pada perguruan tinggi perlu diarahkan pada beberapa titik fokus berikut. *Pertama*, studi agama-agama harus meletakkan tradisi pemikiran Islam sebagai “modal” (objek), dan menggunakan ilmu sosial-humaniora sebagai “pisau analisis” (subjek). *Kedua*, materi mata kuliah yang dikembangkan tidak hanya terfokus pada tradisi pemikiran abad klasik dan abad pertengahan, tetapi juga mengakomodir perkembangan pemikiran modern dan kontemporer. *Ketiga*, pembelajaran dialog lintas agama harus memperhatikan realitas sosial dan kebutuhan global, dengan mengedepankan dimensi ajaran yang dinamis, moderat, dan menonjolkan karakteristik *wasathiyah Islamiyyah*. *Keempat*, porsi bahasan tentang intoleransi dan radikalisme perlu ditanamkan agar terhindar dari paham yang berbahaya di tatanan sosial. *Kelima*, agama diletakkan pada posisi tertinggi dalam konteks realitas dan tidak berubah, namun dengan nilai-nilai toleransi yang dinamis berlandaskan agama mampu merespon kondisi kekinian (Wan Mohammad Nor Wan Daud 2003).

Situasi dan kondisi pembelajaran dialog lintas agama yang konservatif disinyalir kuat bertanggung jawab atas tumbuhnya sikap mental yang bercorak definisif, apologis, dan polemis dalam diri peserta didik mahasiswa. Orientasi dialog lintas agama pada penerapan kurikulum studi agama-agama untuk membentuk peserta didik yang moderat, toleran, inklusif dan multikultural menjadi sebuah keniscayaan (Nabhan F. Choiron, Hendra Susanto, Indria Santy 2021). Dengan demikian, rekonstruksi pembelajaran pada studi agama-agama mampu berkontribusi secara signifikan dalam penanganan persoalan radikalisme dan intoleransi yang saat ini melanda di negara ini.

Di sisi lain, karakter ekstrem dalam beragama biasanya diikuti oleh sikap-sikap yang cenderung fanatik terhadap satu pemahaman dan sulit menerima pandangan lain yang berbeda. Sikap dan perilaku moderat dalam berdialog lintas agama meniscayakan penerimaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengutamakan hidup rukun, baik saat terjadi perbedaan pendapat keagamaan di kalangan internal umat seagama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda (Yusuf Hanafi 2021). Model keberagamaan ini lebih mengedepankan sikap toleransi demi kemajuan bangsa dan negara, yang didasari oleh semangat kebhinekaan (Yusuf Hanafi 2019).

Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam dialog lintas agama cenderung memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap perbedaan. Mahasiswa mampu berempati dan menghargai pendapat yang berbeda dalam keyakinan mereka masing-masing. Sehingga ini berdampak positif pada hubungan antar agama dengan hubungan sosial secara umum. Berdialog merupakan kesediaan untuk memberi ruang pendapat dengan tidak mengganggu pihak lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keimanan, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan keyakinan dan pendapatnya (Yusuf Hanafi 2019). Adapun anti radikalisme dan kekerasan merupakan sikap dan ekspresi keagamaan yang seimbang dan adil, yang mengutamakan pada penghormatan dan pemahaman secara arif dan bijaksana realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan akomodatif terhadap kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan sikap dan perilaku lentur dan fleksibel dalam beragama, disertai dengan kesediaan untuk menerima tradisi dan budaya lokal, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama (Hasse Jubba 2019).

Kendala dalam implementasi dialog lintas agama adalah resistensi dari masyarakat atau orang tua yang mungkin tidak memahami tujuan dari dialog lintas agama. Beberapa dari mereka mengkhawatirkan bahwa dialog lintas agama ini bisa mempengaruhi keyakinan agama pada anak-anak mereka. Oleh sebab itu, perlu ada sosialisasi dan komunikasi yang jelas antara pihak lembaga perguruan tinggi dan masyarakat mengenai tujuan dari dialog lintas agama dan dampak diinsersikan terhadap kurikulum mata kuliah program studi studi agama-agama (Amran Suadi 2021). Selain itu, tantangan lain adalah kurangnya pelatihan untuk dosen-dosen dalam menangani isu-isu lintas agama. Kurangnya materi ajar atau seminar eksklusif mengenai isu-isu lintas agama menjadi kendala

tantangan tersendiri, bahwa dialog lintas agama juga dapat dipelajari di luar kelas pembelajaran yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitar (Karina Helmanita 2004).

Implementasi dialog lintas agama dalam pembelajaran studi agama-agama lebih banyak berkaitan dengan metode dan strategi yang dipilih dan digunakan, yang diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai moderatisme ke dalam diri peserta didik. Secara garis besar, implementasi dialog lintas agama dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara berikut ini;

1. Insersi muatan dialog lintas agama dalam materi studi agama-agama yang diajarkan;
2. Optimalisasi pendekatan-pendekatan pembelajaran yang melahirkan cara berpikir kritis, sikap menghargai perbedaan, perilaku menghargai pendapat orang lain, dan tindakan toleran;
3. Penyelenggaraan diskusi/seminar secara rutin dan berkesinambungan seputar topik isu-isu lintas agama (Pokja Implementasi Moderasi Islam Ditjen Pendidikan Islam 2019).

Membangun Harmoni Berbasis Teologi Islam Untuk Memperkuat Toleransi Antar Umat Beragama

Harmoni antar umat beragama dalam perspektif teologi mencerminkan esensi ajaran Islam yang menekankan toleransi, keadilan dan perdamaian (Achmad Muhibbin Zuhri 2023). Selain itu, membangun harmoni berbasis teologi Islam juga untuk memperkuat toleransi antar umat beragama merupakan salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks masyarakat yang plural seperti di Indonesia. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai keyakinan agama, sangat penting untuk menciptakan ruang dialog yang sehat dan saling menghormati. Islam menjunjung tinggi prinsip nilai-nilai perdamaian, oleh karena itu peran teologi Islam sangat penting untuk memperkuat toleransi dan saling menghargai antar umat beragama.

Harmoni antar umat beragama dianggap sebagai bagian integral dari misi teologis yang didapatkan oleh ajaran agama. Salah satu konsep kunci dalam teologi Islam yang mendukung harmoni antar umat beragama adalah konsep teologi kebhinekaan yang didalamnya terkandung misi bahwa semua komponen umat beragama, lebih khusus lagi masyarakat muslim, harus bersatu dan hidup harmonis, tidak hanya sesama Muslim, tetapi juga dengan umat beragama lainnya (Achmad Muhibbin Zuhri 2023). Ayat-ayat dalam al-Qur'an menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan mereka yang berbeda keyakinan. Salah satunya adalah dalam Qs. Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, "*Untuk agamamu, dan untukku agamaku*". Ayat ini sering sekali diinterpretasikan sebagai seruan untuk menghormati perbedaan dalam kepercayaan, sehingga setiap orang diberikan kebebasan dalam beragama tanpa adanya paksaan. Ayat ini juga mencerminkan sikap Islam yang menghargai pluralitas dan mendorong umatnya untuk bersikap toleran terhadap agama lain (YAZDANI 2020).

Pentingnya harmoni antar umat beragama juga tercermin dalam konsep *abl al-kitab* dalam Islam, yang mencakup umat Kristen dan Yahudi (Sa'id Ramadan 1961). Al-Qur'an secara eksplisit mengakui kitab-kitab mereka sebagai wahyu dari Allah. Oleh karena itu, Islam menekankan perlunya keterbukaan, dialog dan kerjasama antar umat beragama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis (Imam Al-Qurthubi 1967). Selain itu, dalam sejarah Islam terdapat contoh-contoh nyata harmoni antar umat beragama seperti Piagam Madinah yang mengatur hak dan kewajiban semua komunitas di Madinah, termasuk Muslim dan non-Muslim (Tonny Ilham Prayogo, Alif Nur, and Arum Setyowati 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sejak era awal telah menganjurkan prinsip-prinsip kesetaraan dan perlindungan hak-hak minoritas dan pengakuan atas hak agama lain.

Selain itu, sejarah Islam yang berkaitan dengan harmoni antar umat beragama yakni kisah Nabi Muhammad SAW. yang diasuh dan dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Kisah perjalanan umat Nabi Muhammad SAW ke negeri Habasyah yang dipimpin oleh seorang raja Kristen yang bernama Raja Negus, Baginda Raja Negus menerima kehadiran atas hijrahnya umat Islam di wilayahnya. Kisah lain yakni Nabi Muhammad SAW mempercayakan perjalanan ke Yatsrib (Madinah) kepada seorang non-Muslim yaitu Abdullah bin Uraiqit sebagai penunjuk jalan luasnya padang pasir menuju kota Yatsrib (Madinah) walaupun ia tahu bahwa penduduk Mekkah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW (Yusuf al-Qaradawi 2003). Dengan demikian, bahwa Islam era

awal telah menerapkan harmoni antar umat beragama.

Keragaman manusia adalah *sunatullah* dan hal itu, antara lain dimaksudkan agar manusia saling mengenal satu sama lain untuk selanjutnya saling mengasihi, saling membantu, saling melengkapi menuju kehidupan sosial yang damai dan sejahtera. Kondisi inilah yang dijelaskan dalam perintah Allah agar sesama manusia saling “*ta’aruf*” (*mutual understanding*) (Agung Waskitoadi, Benny Ridwan, Budi Lazarusli 2017). Menarik bahwa dalam perintah tersebut Allah juga menegaskan tidak ada perbedaan di antara manusia kecuali berkaitan dengan prestasi takwanya (QS. Al-Hujurat 49:13) dan bicara soal takwa hanya Allah yang berhak memberikan penilaian. Pemahaman Tauhid yang benar bukan hanya akan membawa manusia kepada pola berketuhanan yang benar melainkan juga pola berkemanusiaan yang benar. Demikianlah pada Islam yang dimaksudkan dengan ajaran *hablum minallah* dan *hablum minannas* (Rosif 2016).

Berkaitan pada pemaparan diatas bahwa relasi antar manusia, Nabi sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip persamaan dan penghormatan kepada manusia dalam masyarakat Madinah yang sangat heterogen sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut pada intinya menggarisbawahi lima hal pokok sebagai dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, prinsip persaudaraan dalam Islam (*ukhunnwab Islamiyyah*), semua umat Islam dari berbagai latarbelakang dan dari berbagai suku pada hakikatnya bersaudara. *Kedua*, prinsip saling menolong dan melindungi, penduduk Madinah yang terdiri dari beragam suku, agama, dan bahasa harus saling membantu dalam menghadapi lawan. *Ketiga*, prinsip melindungi yang teraniaya. *Keempat*, prinsip saling kontrol. *Kelima*, prinsip kebebasan beragama (Syaiikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri 2001).

Berkaitan dengan prinsip kebebasan beragama telah dijelaskan secara detail dalam al-Qur’an, seperti QS. Al-Baqarah, 2:256 (tidak ada paksaan dalam beragama); QS. al-Kafirun, 1-6 (ajaran tentang toleransi sebagai pedoman untuk bersikap tasamuh kepada sesama); Q.S. Yunus, 99 (manusia diberikan akal, pikiran, dan perasaan untuk dapat menentukan baik atau buruk); Q.S. Ali-Imran, 64 (penjelasan terkait bagaimana tata cara bersikap terhadap manusia yang berbeda keyakinan); dan Q.S. al-Mumtahanah, 8-9 (umat Islam bukan hanya harus adil dan berlaku baik terhadap sesama Muslim, melainkan juga kepada Non-Muslim) (Imam Al-Qurthubi 1967). Sayangnya, ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai harmoni antar umat beragama berbasis teologi Islam masih minim untuk disosialisasikan di masyarakat sehingga tidak heran jiwa wajah masyarakat Islam di berbagai wilayah tampak tidak bersahabat dan jauh dari potret yang ditampilkan umat Islam generasi awal, khususnya di masa Nabi dan Khulafa Rasyidin, yang dikenal penuh toleransi, persahabatan dan persaudaraan (Syaiikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri 2001).

Para ulama pun telah merumuskan ajaran Islam agar kompatibel dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Imam al-Ghazali (w. 1111M), ulama besar abad ke-12 merumuskan tujuan dasar syariat Islam atau disebutnya dengan maqashid al-syari’ah, yaitu penghargaan terhadap lima hak kebebasan dasar manusia (*al-Kulliyah al-Khamsah*), yaitu: *Hifdz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifdz an-Nasl* (Menjaga Reproduksi/Keturunan), *Hifdz al-Maal* (Hak kebebasan memiliki properti), *Hifdz ad-Din* (Menjaga Agama/Hak Kebebasan Beragama) dan *Hifdz al-’Aql* (Menjaga Akal) (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi’i 1997). Artinya, seluruh keberagaman manusia dibangun untuk melindungi kelima hak kebebasan dasar tersebut. Konsep *al-Kulliyah al-Khamsah* ini selanjutnya membawa kepada pentingnya melihat manusia sebagai sasaran sekaligus subyek hukum dalam syariat Islam. Hal senada oleh Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah bahwa syariat Islam sesungguhnya dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang cenderung kepada kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan (Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, n.d.).

Melihat kompleksitas kehidupan, maka paradigma berpikir teologi atau dalam tradisi pemikiran Islam untuk membuktikan keyakinan *aqidah* bagaimana keyakinan atas ketuhanan mampu memberikan efek “keluar” dalam konteks menjaga kerukunan atas dasar dorongan teologis, bukan semata-mata soal semangat kemanusiaan (Achmad Muhibbin Zuhri 2023). Untuk dapat mengekspresikan kebenaran teologi secara eksternal, yaitu dengan melakukan perbuatan amal saleh di dunia. Keyakinan dan pengalaman harus menjadi satu konsep yang bisa menjelaskan secara

langsung akan kebenaran suatu sistem-kepercayaan atau aqidah, sebagaimana dalam konsep *amanu wa amilu as-salihat* yang bersifat interrelatif (Achmad Muhibbin Zuhri 2023). Oleh karena itu, fungsi aqidah sebenarnya lebih pada bagaimana melakukan perubahan pada hidup dan kehidupan manusia, baik pada domain *worldview*-nya maupun tata kerja dan perilaku yang riil dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif inilah, pemikiran teologis Islam sebagai agama yang serba-lengkap, bahwa realitas sosial adalah salah satu dari keniscayaan atas keberagaman, sehingga bisa diarahkan pada pemaknaan atas dasar implementasi keimanan.

Penutup

Kurikulum studi agama-agama di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir moderat, inklusif, dan toleran di kalangan mahasiswa. Pemikiran moderat, yang tercermin dalam konsep *Islam wasathiyah*, menekankan keseimbangan, menghindari ekstremisme, dan menghargai perbedaan. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia, seperti UIN Walisongo dan UIN Raden Mas Said, telah mengintegrasikan nilai toleransi melalui mata kuliah dan program pengabdian masyarakat, seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertema toleransi beragama. Program ini bertujuan menanamkan nilai moderat dalam kehidupan beragama dan sosial, serta melawan radikalisme.

Dialog lintas agama di perguruan tinggi sangat penting, terutama di Indonesia yang multikultural. Kurikulum yang mengintegrasikan dialog lintas agama memungkinkan mahasiswa memahami agama mereka sendiri dan agama lain, membantu membentuk sikap saling menghargai. Pendidikan ini mencakup mata kuliah seperti teologi perbandingan, filsafat agama, dan etika lintas agama. Diskusi tentang intoleransi dan radikalisme juga perlu disertakan untuk mencegah pengaruh ideologi ekstrem. Mahasiswa yang terlibat dalam dialog lintas agama cenderung lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan, serta mampu membangun hubungan sosial yang harmonis.

Namun, tantangan dalam implementasi dialog lintas agama meliputi resistensi dari masyarakat atau orang tua yang khawatir akan pengaruhnya terhadap keyakinan anak-anak mereka. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi dosen dan materi ajar yang memadai terkait lintas agama menjadi kendala. Meski demikian, dialog lintas agama tetap diharapkan mampu menanamkan nilai moderasi, inklusivitas, dan multikulturalisme, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. Dalam perspektif teologi Islam, harmoni antar umat beragama menekankan toleransi, keadilan, dan perdamaian, sebagaimana tercermin dalam konsep *maqashid al-syari'ah* yang melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk kebebasan beragama.

Daftar Pustaka

- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i. 1997. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Edited by tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Achmad Muhibbin Zuhri. 2023. *Teologi Kebhinekaan: Membangun Harmoni Antar Umat Beragama Dengan Pendekatan Teologi Islam*. Surabaya: LPPD Jawa Timur-Bildung.
- Agung Waskitoadi, Benny Ridwan, Budi Lazarusli. 2017. *Proses Menjadi Indonesia: Negara, Kebebasan Beragama, Dan Pernikahan Beda Agama*. 2nd ed. Salatiga: Pustaka Percik.
- Ali Muhtarom, Mahnan Marbawi, dan Ala'i Najib. 2021. *Integrasi Moderasi Beragama Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*. 1sted. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Amran Suadi. 2021. *FILSAFAT AGAMA, BUDI PEKERTI, DAN TOLERANSI (Nilai-Nilai Moderasi Beragama)*. Jakarta: Kencana.
- Christian Kastner. 2012. "The Conditions of the Possibility of Philosophical Interfaith Dialogue: A Theoretical and Empirical Exploration." The University of Leeds.
- Citra Ayu Rahmawati, Farihatu Sa'adah, Muhammad Faishal Nawwaf, Nandita Rizkina Azzahra, Sahrul Mubarak, Dadi Mulyadi Nugraha, Yadi Ruyadi. 2023. "TOLERANSI BERAGAMA DI PERGURUAN TINGGI." *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 15 (1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/trs.v15i1.24507>.

- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. Bandung: Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.
- Denis Lawton, Jo Cairns, Roy Gardner. 2005. *Education, Religion and Society: Essays in Honour of John M. Hull*. England: Routledge.
- Hassan, Muhammad H. 2014. "Wasatiyyah as Explained by Kamal Hassan: Justice, Excellence and Balance." *Counter Terrorist Trends and Analysis* 6 (2): 24–30.
- Hasse Jubba. 2019. *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Humas UIN Raden Said. 2021. "Respons Isu 'Radikalisme' MD Angkat Tema Moderasi Beragama Dalam PKM." Manajemen Dakwah UIN RM Said Surakarta. 2021. <https://md.uinsaid.id/respons-isu-radikalisme-md-angkat-tema-moderasi-beragama-dalam-pkm/>.
- Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah. n.d. *I'lan Al-Muwaqqiin an Rabb Al-Alamin*. Juz III. Beirut: Dar al-Jil.
- Illiyun, Hasyim Muhammad dan Naili Ni'matul. 2022. *Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di PTKIN*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Imam Al-Qurthubi. 1967. *Al-Jami' Li Abkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah.
- Jena, Yeremias. 2019. "Toleransi Antarumat Beragama Di Indonesia Dari Perspektif Etika Kepedulian." *Jurnal Sosial Humaniora* 12 (2): 129. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v12i2.5941>.
- Kamaruddin Amin dan Tim Pokja Moderasi Beragama. 2019. *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Pokja Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Karina Helmanita. 2004. *Pluralisme Dan Inklusivisme Islam Di Indonesia: Kearifan Dialog Lintas Agama*. Jakarta: PBB UIN.
- Kelompok Kerja Moderasi Beragama KEMENAG RI. 2020. *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khairul Saleh & Muhammad Arbain. 2023. *Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Kampus*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lukman Hakim Saifuddin. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lukman Hakim Saifuddin, Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Alissa Wahid, Siti Ruhani Dzuhayatin, Habib Husein Ja'far al-Haidar, Oki Setiana Dewi. 2021. *Membincang Moderasi Beragama: Sebuah Intisari Serial Webinar*. PPIM UIN Jakarta.
- M. Sadat Ismail. 2003. *Dialog Antar Umat Beragama*. Yogyakarta: Qalam.
- Manurung, Albert, Yulius Hendrico Peri, and Thomas Kristiatmo. 2023. "Kehadiran Seni Dalam Upaya Membangun Relasi Dialogis Antarumat Beragama." *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 2 (1): 27–34. <https://doi.org/10.59029/int.v2i1.12>.
- Mudjia Rahardjo. 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Muhammad Qasim. 2020. *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*. Makasar: Alauddin University Press.
- Nabhan F. Choiron, Hendra Susanto, Indria Santy, Arda Purnama Putra. 2021. *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM), Wawasan Pendidikan Indonesia: Perspektif Indonesia, Menggagas Pendidikan Masa Depan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Pokja Implementasi Moderasi Islam Ditjen Pendidikan Islam. 2019. *Implementasi Moderasi Beragama Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- PPIM UIN Syarif Hidayatullah. 2016. *Guru Agama, Toleransi Dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Laporan Hasil Penelitian PPIM UIN Syarif Hidayatullah.
- Rosif, Rosif. 2016. "DIALEKTIKA PENDIDIKAN ETIKA DALAM ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Maskawaih)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3 (2): 393. <https://doi.org/10.15642/pai.2015.3.2.393-417>.
- Sa'id Ramadan. 1961. *Islamic Law: Its Scope and Equity*. London: Macmillan.
- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sutaraja Adisusilo. 2017. *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme Dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri. 2001. *Ar-Rahiq Al-Makhtum*. Edited by Terj. Hanif Yahya dan Abu Bakar Muhammad Altway. Bekasi: Darul Haq.
- Tim Penyusun Ditjen BIMAS Islam. 2022. *Moderasi Beragama Perspektif BIMAS Islam*. 1sted. Jakarta: Sekretariat Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama.
- Tim Penyusunan Kementerian Agama RI. 2019. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Tohri, Ahmad, Abdul Rasyad, Sulaiman Sulaiman, and Umu Rosyidah. 2021. "INDEKS TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10 (3): 563. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.38822>.
- Tonny Ilham Prayogo, Alif Nur, and Arum Setyowati. 2023. "The Strategy of the Radicalism Movement in Building a Culture of Islamophobia in Indonesia." *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 8 (2): 108–22. <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.722>.
- Triono, Andit, and Desinta Setiani. 2020. "PENANAMAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA DI PESANTREN MAHASISWA." *AL-TARBIYAH: Jurnal Pendidikan (The Educational Journal)* 30 (1): 80. <https://doi.org/10.24235/ath.v30i1.6200>.
- Wahbah al-Zuhaili. 2010. *Al-Wasathiyah Mathabun Syar'iyun Wa Hadariyyun*. Edited by Zuhairi Misrawi. Beirut: Dar al-Fikr.
- Wan Mohammad Nor Wan Daud. 2003. *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Syed M. Naquib Al-Attas*. Edited by terj. Hamid Fahmy Zarkasyi. Bandung: Mizan.
- Yamin, Muhammad Nur, Millah Hanifah, and Bakhtiar Bakhtiar. 2021. "RADIKALISME DI KALANGAN MAHASISWA." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 16 (1): 25. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.14428>.
- YAZDANI, ABBAS. 2020. "The Culture of Peace and Religious Tolerance from an Islamic Perspective." *Veritas*, no. 47: 151–68. <https://doi.org/10.4067/S0718-92732020000300151>.
- Yusuf al-Qaradawi. 2003. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. London: Al-Birr Foundation.
- Yusuf al-Qardhawi. 1997. *Al-Wasathiyah Fi Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- . 2011. *Kalimat Fi Al-Wasathiyah Wa Madlimiba*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Yusuf Hanafi. 2019. *Dakwah Aktual: Menggugah Rasa, Membangkitkan Jiwa*. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa.
- . 2021. *Mendesain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berwawasan Moderasi Beragama Untuk Membentuk Peserta Didik Yang Toleran Dan Multikultural*. Malang: Kemendikbud Universitas Negeri Malang.